

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PERUNTUKAN INDUSTRI DI KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN SUBANG

Oleh :

Tepi Peirisal

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

teypei@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul tentang implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri yang dilakukan pada Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapang yang berupa observasi dan wawancara terstruktur. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kecamatan Subang belum dilaksanakan dengan optimal. Dalam implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor internal yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dengan organisasi lain, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang

ABSTRACT

The title for the research is the implementation of the spatial planning policy in industries in Karanganyar Subang. It has the purpose of knowing and analyzing about how the implementation of the spatial planning policy in industries conducted in the office of spatial planning, settlement and sanitation in Subang, and what effects will appear from the implementation of the policy. The research used the qualitative method. The data collecting technique used is literature and field study with observation and constructed interview. The technique for getting the informant used is purposive sampling. Based on the result of the research, it can be seen that the implementation of spatial planning for industries in Subang has not been optimal. In the implementation of spatial planning for industries in Karanganyar Subang, there are factors effecting the success of the programme namely internal ones containing size and the

purpose of the policy, human resource, the characteristic of the doers, the attitude and the communication among the organization with others, commitment among the officers of the policy, and external factors consisting of social, economical and cultural condition.

Key words : implementation of policy, spatial planning for industries in Karanganyar Subang

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Perkembangan industri membawa pengaruh yang besar dan pengelolaan pembangunan industri dalam suatu kawasan yang tertata sekaligus diharapkan menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah serta mampu mengatasi masalah angka pengangguran sehingga perkembangan industri pun sangat didukung dan diupayakan.

meningkatkan perkembangan industri seperti dampak lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan perkembangan kawasan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi operasinya industri serta kesulitan mendapatkan lahan dan proses perizinan.

Keberadaan kawasan industri sangat strategis untuk kegiatan perekonomian. Hal ini berarti dengan adanya pembangunan kawasan

yang berlebihan akibat kebutuhan guna pembangunan kawasan industri. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang akan mengurangi areal pertanian dan mengganggu produktivitas hasil pertanian terutama padi. Alih fungsi lahan pertanian akan menimbulkan pengaruh sosial dan ekonomi masyarakat karena berkurangnya

Keberadaan kawasan industri merupakan strategi pengembangan investasi melalui pusat pertumbuhan industri (*Growth Center*). Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan lahan dan fasilitas infrastruktur terencana dan terpadu. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri pada awalnya dilakukan oleh pemerintah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan

industri permintaan tenaga kerja akan meningkat dan membuka lapangan pekerjaan serta lapangan usaha bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan kesempatan usaha sehingga berkurangnya angka pengangguran. Hal yang paling penting diantisipasi dari perkembangan kawasan industri adalah mengendalikan penataan ruang dan mengawasi terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian areal pertanian berakibat semakin berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan mengancam kapasitas produksi hasil pertanian khususnya komoditi beras.

Pembangunan industri telah diatur oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan tujuan mengatur dan membatasi pemanfaatan ruang atau wilayah agar terstruktur dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Secara kontradiktif kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Subang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. RTRW belum dapat berperan efektif sebagai instrumen pengendali pembangunan Kota Subang, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas dibidang industri. Penataan ruang itu sendiri merupakan proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pemerintah Kabupaten Subang sendiri telah memiliki kebijakan mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang terdapat pada peraturan daerah (PERDA) nomor 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031. Pada pasal 43 ayat 3 berbunyi “lokasi kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah yang dapat dikecualikan meliputi pengolahan hasil pertanian setempat”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian tidak diperuntukan menjadi kawasan industri. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan lain, yakni salah satunya menjadi kawasan industri. Dalam hal ini memperlihatkan sikap para pelaksana atau instansi yang terkait berbeda pandangan atau pendapat dengan kebijakan pemerintah tersebut sehingga proses pembangunan industri pun tetap di

laksanakan. Dalam pembangunan industri tersebut terlihat kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan instansi lain karena pada dasarnya instansi terkait atau Dinas Tata Ruang hanya menerima permohonan izin untuk melakukan pembangunan perumahan. Kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan. Lebih dari itu diharapkan penataan ruang mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan.

Alih fungsi lahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah sekitar dan guna menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan memberikan dampak lain bagi sektor pertanian, dan lagi bila sektor pertanian tersebut adalah lahan pertanian yang begitu produktif. Hal alih fungsi lahan tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, yang merubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Kecamatan Subang memiliki produktivitas padi sawah dengan luas 58,84 Ha dengan hasil produksi 27,032 Ton kemudian pada saat ini menyusut menjadi 54.34 Ha dengan hasil produksi 19.867 Ton, apabila terus menerus mengalami penyusutan maka produksi hasil pertanian pun akan ikut berkurang dan menimbulkan masalah lain.

Lahan pertanian tersebut merupakan lahan pertanian yang produktif dan merupakan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar. Memang lahan pertanian tersebut hanya sebagian kecil yang berada di kecamatan Subang karena sebagian besar kecamatan Subang merupakan kawasan perkotaan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri hanya terjadi di Kelurahan Karanganyar saja tetapi dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri akan mempersulit sebagian warga sekitar untuk mencari mata pencahariannya, karena sebagian masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai petani.

Memang hanya sebagian kecil saja masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani akan tetapi masyarakat tersebut akan hilang mata pencahariannya dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan hidup keluarga mereka sehari-hari yang semakin tinggi. Pembangunan kawasan industri sebaiknya tidak memberikan dampak negatif atau merugikan sektor lain, pembangunan kawasan industri juga sebaiknya tidak mengorbankan lahan pertanian yang begitu produktif karena masih ada lahan-lahan lain yang tidak begitu produktif di wilayah lainnya. Di sisi lain pembangunan kawasan industri memang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk masyarakat dan akan mengurangi angka pengangguran, namun suatu perusahaan tidak akan merekrut sumber daya manusia (SDM) begitu saja karena perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif. Pemerintah di tuntut agar dapat membuat suatu

kebijakan yang tepat guna bagi masyarakat dan kemudian dapat di implementasikan sesuai dengan ketentuan yang terkandung isi dari kebijakan tersebut, hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dan diharapkan dapat memberikan dampak positif atau sebuah perbaikan dan perubahan keadaan bagi masyarakat.

METODE

Pemilihan pendekatan dan metode penelitian lebih di tentukan oleh permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri pada Dinas Tata Ruang. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:8). Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif

mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2010:4-5).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sample yang tidak didasarkan pada rumusan statistik. Dengan demikian dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu jenis sample yang pemilihannya didasarkan atas kinerja tujuan dan manfaatnya. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun informan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang, karena dipandang sebagai narasumber yang mengetahui segala kegiatan bawahannya dan sebagai penanggung jawab.
2. Kepala Bidang program, karena akan sangat memberikan informasi mengenai penyusunan rencana strategis pembangunan dan menyusun rencana tata ruang detail dan teknis, pemanfaatan ruang, tata guna lahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang Kecamatan Subang (UPTD), karena Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan yang menangani langsung serta pelaksana dalam

proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang

4. Masyarakat Kelurahan Karanganyar yang bermata pencaharian sebagai petani, karena sebagai bahan perbandingan dari informasi yang telah didapat sebelumnya, mengenai implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang mengacu pada arahan kebijakan pembangunan serta permasalahan wilayah yang dihadapi baik dalam lingkup eksternal maupun internal. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang yang hendak diwujudkan melalui RTRW Kabupaten Subang ini adalah “Mewujudkan kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, serta industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran, dan pesisir”


Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang merupakan upaya perwujudan ruang Kabupaten Subang. Kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis
- Pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir

- Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan
 - Pemantapan kawasan pertanian beririgasi teknis
 - Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan
 - Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah
 - Pemantapan fungsi kawasan lindung
 - Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam
 - Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara
- Strategi Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan diarahkan pada upaya-upaya :
- Mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik
 - Mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada
 - Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri
 - Meningkatkan rth kawasan peruntukan industri
 - Mengembangkan model taman industri
 - Meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri
 - Menjalankan penegakan hukum lingkungan
 - Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan
- Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 1 huruf a dan huruf b dengan luas kurang lebih 11.250 hektar meliputi : Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Cibogo, Kecamatan Pagaden dan Kecamatan Cipunagara.

Peta rencana pola ruang Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Subang



Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang terdiri atas :

- a. Indikasi program perwujudan struktur ruang
 - b. Indikasi program perwujudan pola ruang
 - c. Indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten
- Indikasi program utama memuat uraian meliputi :
- a. Program
 - b. Kegiatan
 - c. Sumber pendanaan
 - d. Instansi pelaksana
 - e. Waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW

Pelaksanaan tahap RTRW kabupaten terbagi dalam empat tahapan meliputi :

- a. Tahap I (tahun 2011-2015)
- b. Tahap II (tahun 2016-2020)
- c. Tahap III (tahun 2021-2025)
- d. Tahap IV (tahun 2026-2031)

Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan meliputi:

- a. Aspek sosialisasi RTRW
- b. Aspek perencanaan rinci
- c. Aspek pemanfaatan ruang
- d. Aspek pengawasan dan pengendalian
- e. Aspek evaluasi dan peninjauan kembali

Hasil penelitian ini didapat dengan cara wawancara yang mendalam dengan informan dalam bentuk observasi langsung dan apabila seluruh data telah terkumpul kemudian akan dianalisis. Analisis berfokus pada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan yang dikaitkan pada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan, diantaranya dari satu informan kunci (*key person*), selanjutnya kepada informan-informan lain hingga dirasa cukup. Kriteria cukup jika informasi yang disampaikan cenderung tidak ada varian yang berbeda dari penjelasan informan sebelumnya sehingga peneliti menganggap informasi dianggap sudah cukup.

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Peruntukan Industri Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang

Menurut Van Meter dan Van Horn (kutipan Rusli, 2013:84) implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam perspektif ini, bagi para pelaksananya, implementasi atau program harus dipahami dan kemudian dinilai dari hasil yang diraih setelah sebuah program atau kebijakan itu dilaksanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (kutipan Agustino, 2008:142-144) mengatakan bahwa ada enam variabel yang akan mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel tersebut adalah Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya,

Karakter agen pelaksana, sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam implementasi, ukuran dan tujuan kebijakan harus realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan itu sendiri. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu berat untuk dilaksanakan di level masyarakat, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Perlu ada indikator-indikator pencapaian target dapat menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan dasar tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang ukuran dan tujuan kebijakan tersebut harus benar-benar diidentifikasi dan dipertimbangkan dampak dan manfaat yang akan timbul bagi masyarakat sehingga proses implementasi tersebut dapat benar-benar tepat dan berhasil. Berikut pernyataan yang diutarakan pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang : “Pembangunan industri yang dilakukan tersebut terbagi ke dalam 2 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Subang dan Kecamatan Cibogo. Kecamatan Cibogo termasuk ke dalam zona industri sedangkan Kecamatan Subang tidak. Bila dilihat secara umum memang terlihat sebuah industri, akan tetapi bila dilihat secara detail, industri tersebut yang termasuk ke wilayah kecamatan

Subang yaitu bagian permukiman (mes karyawan) dan perkantoran dan yang termasuk ke Kecamatan Cibogo adalah bagian produksi. Hal tersebut terbukti telah sesuai dengan isi ketentuan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang”. Berdasarkan keterangan tersebut menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan mengikuti acuan dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. Tujuan dilakukannya pembangunan industri tersebut, pelaksana kebijakan memberikan pernyataan : “Tujuan dari pembangunan industri tersebut yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Subang dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Berdasarkan keterangan tersebut menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya pembangunan industri wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kemudian mengenai ketepatan penempatan lokasi pembangunan industri yang dilakukan si atas lahan pertanian pelaksana kebijakan mengutarakan : “Pada saat dilakukan pembangunan industri tersebut belum adanya kejelasan atau jaminan bahwa tanah pertanian tersebut akan digunakan sebagai lahan pertanian selamanya, bisa saja di alih fungsikan oleh si pemilik lahan pertanian itu sendiri sehingga kami mengambil langkah untuk membangun industri di lahan pertanian tersebut berhubung jika pada akhirnya lahan pertanian

tersebut akan di alih fungsikan juga oleh si pemilik, dan lokasinya pun bersebelahan dengan Kecamatan Cibogo yang sudah ditentukan untuk lokasi pembangunan industri tersebut dan Kecamatan Cibogo pun termasuk ke dalam zona industri. Hal ini dirasa efektif”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang terkait pembangunannya yang dilakukan di atas lahan pertanian dianggap masih wajar karena dilihat dari keefektifitasan dan lokasi tersebut tidak ada ketentuan resmi tentang lokasi lahan pertanian abadi. Penjelasan tersebut berlainan dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu warga sekitar yang menyatakan bahwa : “Lokasi pembangunan industri di wilayah ini kurang baik bagi masyarakat sekitar terutama yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, jika bisa pembangunan industri itu tidak dilakukan di atas lahan pertanian, karena akan menimbulkan permasalahan seperti akan berkurang atau hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri yang dilakukan di atas lahan pertanian kurang baik bagi masyarakat, karena dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara tersebut, jika memperhatikan konsep ukuran dan tujuan kebijakan yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan

Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak optimal, hal tersebut terlihat dari tidak memperhatikannya pelaksana kebijakan akan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut. Pelaksana kebijakan dalam menentukan lokasi pembangunan industri tersebut menyalahi ketentuan dari Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031.

Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan, keberhasilan tersebut tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia. Manusia merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politis. Sumberdaya lain yang perlu diperhatikan adalah sumberdaya finansial karena ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan sumberdaya finansial melalui anggaran tidak tersedia, maka untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan menjadi persoalan. Terkait dengan sumberdaya manusia, pelaksana kebijakan memberikan pendapat bahwa : “Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang Memiliki pegawai

yang cukup memenuhi standar atau kompeten dalam melaksanakan tugas dinas”. Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa petugas pegawai Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang memiliki pegawai yang cukup memenuhi standar atau berkompeten dalam menjalankan kerja dinas. Pendapat tersebut sedikit berlainan dengan pendapat dari masyarakat sekitar yang bertempat tinggal satu wilayah dengan lokasi industri, seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa : “Menurut saya petugas yang melaksanakan kebijakan tersebut kurang baik dan kurang memperhitungkan, karena terlihat dari pembangunan industri yang dilakukan di lahan pertanian sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat berbeda pendapat dengan para pelaksana kebijakan dan menganggap para pelaksana kebijakan kurang memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mengenai sumberdaya finansial untuk melaksanakan kebijakan, Bidang Perencanaan Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang menyatakan bahwa : “Anggaran (dana) untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang adalah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Subang, dan yang menjadi hambatan pelaksana kebijakan Tata Ruang ini adalah terbatasnya anggaran dan juga kurang baiknya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)”. Berdasarkan pernyataan tersebut

menjelaskan bahwa dana untuk melaksanakan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang diperoleh dari anggaran dasar pendapatan belanja daerah (APBD), dan kemudian penjelasan di atas menyatakan bahwa anggaran yang diberikan masih kurang memadai untuk melaksanakan tugas Dinas dan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. selain itu, koordinasi yang kurang baik dengan satuan kerja perangkat dinas dan koordinasi dengan instansi lain menjadi alasan lainnya yang dianggap dapat menghambat proses implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. Dari hasil wawancara tersebut, jika memperhatikan konsep sumberdaya kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa dinas tata ruang, permukiman dan kebersihan Kabupaten Subang dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah no 03 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 tidak memiliki sumberdaya yang baik dan memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial, seperti ketidakmampuan para pelaksana kebijakan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat dinas dan instansi lain, kemudian sumberdaya finansial yang terbatas sebagai alasan dalam kurang maksimalnya dinas tata ruang, permukiman dan kebersihan Kabupaten Subang dalam menjalankan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal tersebut sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa organisasi yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu implementasi kebijakan mempunyai peranan penting untuk mengukur suatu keberhasilan atau tidaknya implementasi yang telah dilakukan. Berikut pernyataan yang diutarakan pelaksana kebijakan terkait hal tersebut : “Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, bukan hanya Dinas Tata ruang saja melainkan melibatkan BAPEDA, BPMP, PU Bina Marga, DISHUB, BLH, Kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Pertanian (apabila dilakukan diatas lahan pertanian)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang melibatkan organisasi lain agar sasaran dan tujuannya dapat tercapai. Kemudian berikut pernyataan yang diutarakan oleh masyarakat : “Saya kurang memahami bagaimana pelaksana dan siapa saja pelaksana kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, yang saya tahu dinas

perijinan memberikan ijin dan dinas tata ruang yang menjalankannya”.

Dari pernyataan yang diutarakan masyarakat tersebut terdapat pandangan bahwa masyarakat tidak tahu pasti organisasi atau dinas apa saja yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, masyarakat hanya menilai yang melaksanakan pembangunan industri di wilayah tersebut adalah Dinas Perijinan Kabupaten Subang dan Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang harus melibatkan organisasi lain untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn mengenai karakteristik agen pelaksana dimana dalam konsepnya menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, pelaksana kebijakan harus melibatkan organisasi lain, guna implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Menurut Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan dan penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal tersebut mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan, terkadang para pembuat kebijakan tidak mengetahui betul akan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Berikut pernyataan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan : “Ketika dilakukan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan oleh para pelaksana dirasa dapat memecah permasalahan tingginya angka pengangguran, dengan dibangunnya industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Jadi hal tersebut menjadi salah satu faktor dilaksanakannya pembangunan industri”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang untuk memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas sehingga angka pengangguran pun akan berkurang. Dalam pembuatan kebijakan, mungkin saja terjadi para pengambil keputusan tidak mengetahui atau memahami akan kebutuhan, keinginan dan permasalahan dari masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak memberikan perbaikan keadaan pada masyarakat. Berikut yang dikatakan masyarakat setempat yang bertempat tinggal satu wilayah dengan lokasi industri yang berprofesi sebagai buruh tani : “Saya pribadi keberatan dengan dibangunnya industri tersebut, mungkin dapat memberikan lapangan pekerjaan tetapi bagi saya pribadi

yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh tani akan menghilangkan pekerjaan saya, karena lahan pertanian telah digunakan untuk pembangunan industri”.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kebijakan yang seharusnya diberikan bukanlah bantuan yang berhubungan dalam hal pertanian agar dapat membantu masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Dari hasil wawancara tersebut, jika memperhatikan konsep sikap/kecenderungan agen pelaksana (disposisi) seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn maka dapat dikatakan bahwa Dinas tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian bertolak belakang dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila pelaksana kebijakan dalam menentukan lokasi pembangunan industri tersebut tidak menyalahi aturan atau menyimpang dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 yaitu tidak dibangunnya industri di lahan pertanian produktif.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi pihak-pihak

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan kecil kemungkinan untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Sangat penting adanya komunikasi pada saat proses implementasi kebijakan. Komunikasi di dalam maupun antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak mudah. Para komunikator harus dapat memahami informasi dengan baik dan benar, sehingga interpretasi yang diberikan terhadap sumber informasi konsisten dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dimaksud. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala bidang perencanaan dinas tata ruang terkait bagaimana bentuk komunikasi sehingga proses implementasi kebijakan pembangunan industri dapat terlaksana : “Dalam proses pelaksanaan pembangunan industri yang dilakukan di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, stakeholder atau organisasi yang berperan yaitu Satuan Kerja Perangkat Dinas, masyarakat sebagai penerima kebijakan dan kemudian adalah pihak swasta. Dalam hal koordinasi, kami melakukan koordinasi dalam dua bagian, yang pertama pelaksanaan perijinan antara pihak terkait dengan BPMP, dan yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas yang terlibat dalam Implementasi kebijakan tersebut”.

Berdasarkan keterangan tersebut, kebijakan Pembangunan industri di Kecamatan Subang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dan menjalin

komunikasi antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Akan tetapi masyarakat setempat menyatakan bahwa : “saya tidak mengetahui langsung atau tidak ada proses sosialisasi terlebih dahulu antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat setempat bahwa akan ada pembangunan industri di tempat itu, saya mengetahui akan adanya pembangunan industri itu dari warga lain yang bertempat tinggal di daerah sini pula, kemudian mengetahui secara pasti setelah adanya pemasangan papan pengumuman di lokasi tersebut”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang masyarakat setempat tidak mengetahui langsung atau tidak ada proses sosialisasi antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan tentang pembangunan industri di lokasi tersebut, masyarakat mengetahui akan dilaksanakannya pembangunan industri tersebut hanya dari mulut ke mulut, pelaksana kebijakan hanya melakukan pemasangan papan pengumuman di lokasi tersebut bahwa akan dilakukannya pembangunan industri di lokasi tersebut, hal itu dirasa kurang efektif untuk melakukan proses sosialisasi. Dari hasil wawancara tersebut, jika memperhatikan konsep komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn , dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang telah sesuai

dengan mekanisme atau alur koordinasi yang ditentukan yaitu pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang menjalin komunikasi dengan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Akan tetapi permasalahannya yaitu dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan masyarakat dirasa masih kurang, karena masyarakat mengetahui akan dilakukan pembangunan industri di lokasi tersebut hanya dari mulut ke mulut, adapun proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara memasang papan pengumuman di lokasi yang akan dibangun industri, hal tersebut dirasa kurang efektif.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri diperlukan suatu dukungan dari masyarakat sebagai penerima kebijakan karena pada dasarnya dalam implementasi suatu kebijakan bertujuan untuk memberikan perbaikan keadaan masyarakat sehingga jika mendapatkan dukungan tersebut maka implementasi

kebijakan pun dapat terlaksana dengan baik. Berikut keterangan yang diutarakan oleh pelaksana kebijakan : “Dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang prosesnya cukup sulit, mesti banyak pertimbangan, namun mengingat tujuan yang sangat jelas dan dirasa akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu dapat menciptakan luasnya lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat dan akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Subang. Memang Secara umum Industri tersebut terbagi kedalam dua wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Subang dan Kecamatan Cibogo dan Kecamatan Subang bukan termasuk kedalam zona industri melainkan kedalam zona permukiman dan perkantoran, industri tersebut bila dilihat secara detail, yang termasuk kedalam Kecamatan Subang adalah bagian perkantoran dan permukiman (mes bagi pekerja) dan yang masuk kebagian Kecamatan Cibogo adalah bagian produksi maka dilakukan lah pembangunan tersebut”. Berdasarkan keterangan tersebut pandangan pelaksana kebijakan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan ruang atau pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak melanggar ketentuan dari peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang. Selain itu pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar dan mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi

keterangan berbeda yang diutarakan oleh masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai buruh tani : “Saya sebenarnya keberatan dengan pembangunan industri yang dilakukan di lahan pertanian, karena menimbulkan dampak yang kurang baik, pemasukan untuk menghidupi keluarga saya menjadi berkurang, karena tempat dulu saya bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain sekarang sudah berubah yang semula sawah kini menjadi industri pabrik”. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat terutama yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani keberatan dengan pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian. Dari hasil wawancara tersebut, jika memperhatikan konsep kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn, maka dapat dikatakan bahwa Dina Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam menentukan lokasi pembangunan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang kurang baik, karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sekitar. Pelaksana kebijakan tidak memperhatikan dampak yang akan timbul di masyarakat terutama terhadap perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, tanpa melihat pembangunan industri yang dilakukan menyalahi aturan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031 yaitu lahan

pertanian tidak diperuntukan untuk pembangunan industri.

Dampak Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Peruntukan Industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang

Menurut Rawls, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sering terdapat ketidakadilan terhadap salah satu pihak penerima kebijakan, dan ada pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan karena penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan ketidakadilan tersebut akan menimbulkan suatu dampak ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut terdapat dampak dari implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang berdasarkan konsep yang diutarakan oleh Rawls..

Dampak Ekonomi

Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang yang dilakukan di atas lahan pertanian ternyata berpengaruh terhadap perekonomian, hal ini peneliti melihat dampak yang muncul yaitu perekonomian bagi masyarakat sekitar terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dampak yang ditimbulkan cenderung dampak yang kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari apa yang diutarakan masyarakat setempat yang mengutarakan bahwa kegiatan pertanian menjadi terganggu atau berkurang setelah dilakukannya

pembangunan industri di lokasi tersebut, dan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani pendapatannya pun menjadi berkurang karena Menyusutnya lahan pertanian di lokasi tersebut. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka masyarakat akan kesulitan mencari pemasukan untuk memenuhi biaya hidup kebutuhan mereka sehari-hari.

Sosial

Berdasarkan dampak yang telah ditimbulkan, pertama yaitu dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar terutama bagi masyarakat yang sehari-hari yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, jika keadaannya terus menerus seperti itu dapat dikhawatirkan implementasi kebijakan pembangunan industri yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Subang yang dilakukan di atas lahan pertanian akan membawa pengaruh kepada keadaan sosial. Dampak yang dimaksud adalah akan terjadi suatu kondisi dimana rawan tindak kriminal di wilayah tersebut seperti pencurian atau perampokan dan lain sebagainya, hal tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani menjadi hilang atau berkurang sedangkan desakan tuntutan biaya hidup terus terjadi. Dampak lain yang ditimbulkan setelah pembangunan industri tersebut keadaan kota akan semakin padat penduduk, karena warga kota lain akan berbondong berdatangan untuk menetap dan mencari pekerjaan di industri tersebut dan pada akhirnya warga sekitar yang ingin bekerja di industri tersebut menjadi tersisihkan dan timbul rasa kecemburuan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang belum berjalan optimal, karena lokasi yang dilakukan adalah di lahan pertanian seharusnya pembangunan industri tidak boleh dilakukan di lahan pertanian. Kurang optimalnya proses implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang ada beberapa variabel, yaitu :
 - a. Ukuran dan tujuan kebijakan Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Subang tahun 2011-2031 yaitu adanya ketidaktepatan dalam penentuan lokasi peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang.

- b. Sumberdaya
Biaya atau anggaran untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031 yang terbatas
 - c. Karakteristik dan sikap agen pelaksana (disposisi)
Pelaksana kebijakan dalam melakukan penentuan lokasi peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian dianggap benar padahal hal tersebut merupakan lahan pertanian produktif dan menyimpang dengan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Subang tahun 2011-2031
 - d. Koordinasi/komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana
Kurang jalinan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sekitar lokasi peruntukan industri dalam pembangunan industri tersebut atau kurangnya proses sosialisasi
 - e. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang yang dilakukan di lahan pertanian menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani
2. Dampak dari implementasi kebijakan penataan ruang peruntukan industri di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang
 - a. Ekonomi

Dampak yang muncul sangat terasa bagi petani atau buruh tani di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, dampak yang ditimbulkan di rasa kurang baik bagi mereka. Hal tersebut karena pertanian mereka menjadi berkurang dan penghasilan mereka pun menjadi berkurang pula setelah dibangunnya industri di daerah tersebut

- b. Sosial
Dampak yang akan muncul terhadap keadaan sosial adalah kemungkinan terjadi suatu kondisi rawan tindak kriminal di wilayah tersebut . karena masyarakat terdesak dengan tuntutan biaya hidup mereka dan keluarga mereka yang tidak bisa mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian. Dampak lain yang ditimbulkan adalah terjadinya kepadatan penduduk, yaitu dimana para penduduk luar kota berbondong berdatangan ke Kabupaten Subang untuk menetap dan mencari pekerjaan di industri tersebut dan pada akhirnya warga sekitar yang ingin bekerja di industri tersebut menjadi tersisihkan dan timbul rasa kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing

Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Jurnal Administrasi Publik, Linda Cristi Corolina, Choirul Saleh, Suwondo. “Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan”. Program

Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Daerah :

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang : *Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031*.